



**P U T U S A N**

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sahril Alias Memo Bin Bakri Alm
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Niaga No. 63, RT. 54 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sahril Alias Memo Bin Bakri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo Anak Dari Alm Bineven Saragi
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prapatan RT. 13 Nomor 43 Kelurahan Telaga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kecamatan Balikpapan Kota kota Balikpapan

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo Anak Dari Alm Bineven Saragi  
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm)** dan Terdakwa II **Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari (Alm) Bineven Saragi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP** sesuai dakwaan subsidiaritas penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm) dan Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp



(Alm) Bineven Saragi masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa I Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm) dan Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari (Alm) Bineven Saragi dalam tahanan dengan perintah Terdakwa I Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm) dan Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari (Alm) Bineven Saragi tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 884/Pen.Pid/2021/PNBalikpapan tanggal 18 Nopember 2021 berupa:

- 1 (satu) buah Badik, dengan panjang kurang lebih 30 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 934/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 02 Desember 2021 berupa:

- 1 (satu) Kaos warna abu-abu lengan pendek.
- 1 (satu) buah celana jens warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa **Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari (Alm) Bineven Saragi**

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 933/Pen.Pid/2021/PN Balikpapan tanggal 07 Desember 2021 berupa:

- 1 (satu) Lembar baju hem lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) Lembar celana pendek jens warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban **Randi Haris Bin Hasri**

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 933/Pen.Pid/2021/PN Balikpapan tanggal 07 Desember 2021 berupa:

- 1 (satu) Kaos warna putih lengan pendek.
- 1 (satu) buah topi warna coklat, hijau dan putih.

Dikembalikan kepada terdakwa **Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm)**, bersama Terdakwa II **Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari (Alm) Bineven Saragi** serta **Sdr. Dede (DPO)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai peran masing-masing pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Car Wash belakang kantor Trevel Kangoro Balikpapan Permai RT. 23, Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 17.00 wita, saksi korban **Randi Haris Bin Hasri** bersama dengan saksi **NUR AHYA QOMAINI**, saksi **MUHAMMAD YUSUF** saksi **TAUFIK NUR RACHMAN AKBAR alias TOPIK**, Terdakwa I Sahril Als Memo, Terdakwa II Ankkaleo Doly dan Sdr. Dede (DPO), minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Jl. Jend. Sudirman, RT. 23, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Car Wash belakang kantor Trevel Kangoro Balikpapan Permai RT. 23, Jalan Jendral Sudirman
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita, terjadi salah paham antara saksi korban, Sdr. Dede dan Terdakwa I Sahril Als Memo setelah itu saksi korban di pukul oleh Sdr. Dede di bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Sahril Als Memo memukul juga di bagian kepala belakang dan Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi ikut memukul juga, setelah itu saksi korban lari dan dikejar para Terdakwa dan di pukul lagi hingga Terdakwa I Sahril Als Memo akan menikam saksi korban tetapi senjata tajam Terdakwa I terjatuh kemudian di ambil oleh Terdakwa II Ankkaleo Doly sabar Saragi dan menikamkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut sebelah kiri, dan selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi Aya, ke Rumah Sakit Siloam
- Bahwa para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada korban sehingga saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 078 / VER/ RSUD/ RM/ 2021/ Tanggal 17 Nopember 2021 oleh dokter pemeriksa dokter IMANUEL TABA PARINDING Sp B dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Radang pada perut yang di duga karena kebocoran usus akibat luka tikam pisau, karena itu :
- Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut
- Penderita kini belum sembuh jika tidak ada komplikasi komplikasi maka ada harapan bahwa penderita akan sembuh kira kira dalam waktu 3 bulan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm)**, bersama Terdakwa II **Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari (Alm) Bineven Saragi** serta **Sdr. Dede (DPO)** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing-masing pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Car Wash belakang kantor Trevel Kangoro Balikpapan Permai RT. 23, Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 17.00 wita, saksi korban **Randi Haris Bin Hasri** bersama dengan saksi **Nur Ahya Qomaini**, saksi **Muhammad Yusuf** saksi **Taufik Nur Rachman Akbar Alias Topik**, Terdakwa I Sahril Als Memo, Terdakwa II Ankkaleo Doly dan Sdr. Dede (DPO), minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Jl. Jend. Sudirman, RT. 23, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Car Wash belakang kantor Trevel Kangoro Balikpapan Permai RT. 23, Jalan Jendral Sudirman
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita, terjadi salah paham antara saksi korban, Sdr. Dede dan Terdakwa I Sahril Als Memo setelah itu saksi korban di pukul oleh Sdr. Dede di bagian pelipis seblah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Sahril Als Memo memukul juga di bagian kepala belakang dan Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi ikut memukul juga, setelah itu saksi korban lari dan dikejar para Terdakwa dan di pukul lagi hingga Terdakwa I Sahril Als Memo akan menikam saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp





korban tetapi senjata tajam Terdakwa I terjatuh kemudian di ambil oleh Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi dan menikamkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut seblah kiri, dan selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi Aya, ke Rumah Sakit Siloam

- Bahwa para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada korban sehingga saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 078 / VER/ RSUD/ RM/ 2021/ Tanggal 17 Nopember 2021 oleh dokter pemeriksa dokter IMANUEL TABA PARINDING Sp B dengan Kesimpulan Pemeriksaan :
- Radang pada perut yang di duga karena kebocoran usus akibat luka tikan pisau, karena itu :
- Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut
- Penderita kini belum sembuh jika tidak ada komplikasi komplikasi maka ada harapan bahwa penderita akan sembuh kira kira dalam waktu 3 bulan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONY ROMY KOMASYAH Bin RAMANSYAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal korban Sdr. Randi Haris Bin Hasri karna Ponakan saya dimana orang tua Sdr. Randi Haris Bin Hasri adalah sepupu sekali saya yang bernama Sdr. Hasri, sedangkan pelakunya Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan kawan-kawannya saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat terjadi pengeroyokan tersebut saya berada di rumah saya di Jl. Mulawarman No. 07, RT. 46, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa benar mengetahuinya jika pelaku berjumlah 3 orang dan di antaranya Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) karna saya mendapat keterangan dari Sdr. Aya, dimana pada saat itu Sdr. Aya berada di tempat kejadian perkara dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa benar Sdr. Aya menyampaikan ke saya jika Sdr. Randi Haris Bin Hasri telah di keroyok oleh Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp



kawan-kawanya pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 03.00 wita, dimana pada saat itu Sdr. Aya masih di tempat kejadian perkara dan pada saat itu Sdr. Aya menelpon saya dan pada saat itu saya sedang berada di rumah saya di Jl. Mulawarman NO. 07, RT. 46, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur;

- Bahwa benar dari penyampaian Sdr. Aya, jika pelaku Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan kawan-kawan melakukan penggeroyokan dengan terhadap korban Sdr. Randi Haris Bin Hasri dengan cara dipukul secara bersama-sama kemudian ditusuk menggunakan sebilah badik;
- Bahwa benar dari pengakuan Sdr. Aya jika penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karna terjadi salah paham di antara korban Sdr. Randi Haris Bin Hasri dan pelaku Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan kawan-kawanya;
- Bahwa benar pelaku melakukan penggeroyokan dengan menggunakan alat yaitu sebuah badik;
- Bahwa benar mengetahuinya dari keterangan Sdr. Aya, Sdr. Yusuf dan dari luka yang dilamai korban;
- Bahwa benar Luka yang di alami korban yaitu di antaranya :
  - Luka tikaman di perut sebelah kiri;
  - Luka memar di kepala seblah kiri dan;
  - Luka lecet di lengan seblah kanan;
- Bahwa benar yang mengantar korban ke Rumah Sakit Siloam adalah Sdr. Taufik dan Sdr. Yusuf;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 21.15 wita, kami memperoleh laporan atau pengaduan dari Sdr. Roby Romy Komasyah Bin Ramansyah (Alm), dimana Sdr. Roby Romy Komasyah Bin Ramansyah (Alm) melaporkan jika telah terjadi penggeroyokan terhadap ponakannya yaitu Sdr. Randi Haris Bin Hasri, yang terjadi di pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 02.00 wita, Jl. Jendr. Sudirman, RT. 23, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota atau tepatnya di cucian mobil, belakang kantor Trevel Kangoro BP,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota. Setelah mendapatkan laporan tersebut, saya bersama dengan Briptu Harri Samuel Aritonang dan tim jatanras Polresta Balikpapan yang lain melakukan penyelidikan. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami mendapatkan petunjuk jika pelaku pengeroyakan terhadap Sdr. Randi Haris Bln Hasri adalah Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm), Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi dan Sdr. Dede, kemudian kami melakukan pencarian terhadap pelaku. Sekira pukul 21.30 wita, kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) di rumahnya di Jl. Bukit Niaga No. 63, RT. 54 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan dari pengakuannya jika benar dialah (Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm)) bersama ke 2 (dua) temanya Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi dan Sdr. Dede yang telah melakukan pengeroyakan terhadap korban Sdr. Randi Haris Bln Hasri dan dari pengakuan Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) jika yang telah menikam korban adalah Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi dan dari pengakuan Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) jika setelah Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi menikam korban kemudian Badik yang digunakan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi untuk menikam korban (Sdr. Randi Haris Bln Hasri) di buang ke lantai kemudian di ambil oleh Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan dibawa ke kosan temanya di Perum. BDI Twon House, lantai 2, kamar 213, RT. 29, No.88, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan selatan. Mendengar pengakuan Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) kemudian saya bersama dengan Briptu Harri Samuel Aritonang dan Tim Jatanras Polresta Balikpapan yang lain menuju ke di Perum. BDI Twon House, lantai 2, kamar 213, RT. 29, No.88, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan selatan yang di maksud dan di kamar tersebut kami menemukan sebuah badik yang ukurannya panjangnya dari gagang sampai ujung, kurang lebih 30 cm, dengan sarung badik berwarna coklat muda, gagang badik berwarna coklat tua dan badiknya berwarna coklat kehitaman. Setelah itu kami kemudian membawa Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan barang bukti ke Kantor Polresta Balikpapan untuk penyidikan lebih lanjut. Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, sekira pukul 14.00 wita, kami telah mengamankan pelaku yang lain yaitu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp





Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi. Kami mengamankan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi pada saat menyerahkan diri di kantor Polresta Balikpapan. Setelah kami Introgasi Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi mengakui jika benar jika dialah yang telah melakukan pengeroyokan bersama dengan ke 2 (dua) temannya yaitu Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan Sdr. Dede dan dari pengakuan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi jika dialah yang telah menikam korban menggunakan sebuah badik milik Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) . Dari pengakuan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi jika dia mendapatkan badik tersebut pada saat Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) akan menikam korban Sdr. Randi Haris Bln Hasri namun badik tersebut terjatuh kemudian Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi mengambil badik tersebut dengan tangan kirinya kemudan menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut seblah kiri korban Sdr. Randi Haris Bln Hasri. Dari pengakuan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi jika setelah menikam korban (Sdr. Randi Haris Bln Hasri) kemudian badik yang digunakan tersebut di buang ke lantai kemudian di ambil oleh Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan di bawa pergi.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 21.15 wita, kami memperoleh laporan atau pengaduan dari Sdr. Roby Romy Komasyah Bin Ramansyah (Alm), dimana Sdr. Roby Romy Komasyah Bin Ramansyah (Alm) melaporkan jika telah terjadi pengeroyokan terhadap ponakannya yaitu Sdr. Randi Haris Bln Hasri, yang terjadi di pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 02.00 wita, Jl. Jendr. Sudirman, RT 23, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota atau tepatnya di cucian mobil, belakang kantor Trevel Kangoro BP, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota. Setelah mendapatkan laporan tersebut, saya bersama dengan Briptu Harri Samuel Aritonang dan tim jatanras



Polresta Balikpapan yang lain melakukan penyelidikan. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami mendapatkan petunjuk jika pelaku pengeroyakan terhadap Sdr. Randi Haris BIn Hasri adalah Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm), Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi dan Sdr. Dede, kemudian kami melakukan pencarian terhadap pelaku. Sekira pukul 21.30 wita, kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) di rumahnya di Jl. Bukit Niaga No. 63, RT. 54 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan dari pengakuannya jika benar dialah (Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm)) bersama ke 2 (dua) temanya Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi dan Sdr. Dede yang telah melakukan pengeroyakan terhadap korban Sdr. Randi Haris BIn Hasri dan dari pengakuan Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) jika yang telah menikam korban adalah Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi dan dari pengakuan Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) jika setelah Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi menikam korban kemudian Badik yang digunakan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi untuk menikam korban (Sdr. Randi Haris Bin Hasri) di buang ke lantai kemudian di ambil oleh Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan dibawa ke kosan temanya di Perum. BDI Twon House, lantai 2, kamar 213, RT. 29, No.88, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan selatan. Mendengar pengakuan Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) kemudian saya bersama dengan Briptu Harri Samuel Aritonang dan Tim Jataranras Polresta Balikpapan yang lain menuju ke di Perum. BDI Twon House, lantai 2, kamar 213, RT. 29, No. 88, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan selatan yang di maksud dan di kamar tersebut kami menemukan sebuah badik yang ukurannya panjangnya dari gagang sampai ujung, kurang lebih 30 cm, dengan sarung badik berwarna coklat muda, gagang badik berwarna coklat tua dan badiknya berwarna coklat kehitaman. Setelah itu kami kemudian membawa Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan barang bukti ke Kantor Polresta Balikpapan untuk penyidikan lebih lanjut. Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, sekira pukul 14.00 wita, kami telah mengamankan pelaku yang lain yaitu Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi. Kami mengamankan Sdr.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi pada saat menyerahkan diri di kantor Polresta Balikpapan. Setelah kami Introgasi Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi mengakui jika benar jika dialah yang telah melakukan pengeroyokan bersama dengan ke 2 (dua) temannya yaitu Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan Sdr. Dede dan dari pengakuan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi jika dialah yang telah menikam korban menggunakan sebuah badik milik Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm). Dari pengakuan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi jika dia mendapatkan badik tersebut pada saat Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) akan menikam korban Sdr. Randi Haris Bin Hasri namun badik tersebut terjatuh kemudian Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi mengambil badik tersebut dengan tangan kirinya kemudian menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut seblah kiri korban Sdr. Randi Haris Bin Hasri. Dari pengakuan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi jika setelah menikam korban (Sdr. Randi Haris Bin Hasri) kemudian badik yang digunakan tersebut di buang ke lantai kemudian di ambil oleh Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) dan di bawa pergi.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I : Sahril Als Memo Bin BAKRI (Alm)** dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Cucian mobil belakang kantor travel kangoro BP Kel Damai Kec Balikpapan Kota yang awalnya pada saat itu saya sedang bersama dengan Sdr. Dede, Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi dan Sdr. Randi Haris Bin Hasri sedang minum miras di cucian mobil belakang kantor travel kangoro BP Kel Damai Kec Balikpapan Kota dan kemudian pada saat miras tersebut telah habis saya mengatakan apakah masih ada dan Sdr. Randi Haris Bin Hasri sebentar ga usah nyolot kamu dan saya jawab yang nyolot siapa dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung dipukul oleh Sdr Dede di bagian muka korban dan setelah itu saya juga ikut memukul korban menggunakan tangan saya di bagian kepala korban dan kemudian korban langsung ditikam oleh Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi menggunakan senjata tajam jenis badik;

- Bahwa badik milik saya yang saya bawa pada saat terjadi pengeroyokan bisa digunakan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi untuk menikam korban, karna pada terjadi pengeroyokan saat itu, Sdr. Dede mencabut badik saya dari pinggang sebelah kiri saya, kemudian Sdr. Dede menikam korban, namun saya halangi dan kemudian saya merebut kembali badik saya tersebut dari Sdr. Dede menggunakan tangan kanan, setelah badik berhasil saya rebut dari Sdr. Dede, kemudian saya menikam korban (Sdr. Randi Haris bin Hasri) namun pada saat korban akan saya tikam, badik tersebut terlepas dari gagangnya (besi dan gagangnya terlepas), sehingga besinya jatuh ke lantai, namun gagang badik masih saya pegang, sehingga tikaman saya tidak mengenai korban, setelah besi badik tersebut jatuh ke lantai, kemudian Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi mengambil badik tersebut (tanpa pegangan) menggunakan tangan kiri, kemudian menikam korban di bagian perut sebelah kiri, setelah menikam korban, Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi membuang besi badik tersebut ke lantai dan kemudian saya ambil;
- Terdakwa I menerangkan bahwa Badik yang digunakan Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi untuk menikam korban (Sdr. Randi Haris Bin Hasri) bisa disita di kosan saya, di Perum. BDI Twon House, lantai 2, kamar 213, RT 29, No.88, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan karna pada saat setelah Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari (Alm) Bineven Saragi menikam korban kemudian besi badik tersebut di buang ke lantai kemudian besi badik tersebut saya ambil dari lantai kemudian besi badik dan gagang badik saya lengketkan lagi, setelah itu saya dan Sdr. Dede lari kemudian menuju ke kosan teman saya yang bernama (sdr. Adit) saya yang berlamatkan di Perum. BDI Twon House, lantai 2, kamar 213, RT 29, No.88, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan. Sekira pukul 07.00 wita, badik tersebut kemudian saya lem, menggunakan lem kayu milik Sdr. Dede, setelah itu tersebut badik tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya titipkan ke teman saya Sdr. Adit, sekira pukul 09.00 wita, saya kemudian saya pulang ke rumah saya di Pasar Baru. Setelah saya pulang ke rumah saya kemudian saya amankan oleh pihak Kepolisian Polresta Balikpapan, kemudian saya dan Pihak Kepolisian menuju ke kosan teman saya (Sdr. Adit) yang beralamatkan di Perum. BDI Twon House, lantai 2, kamar 213, RT 29, No.88, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan untuk mengambil badik tersebut.

**Terdakwa II : ANKKALEO DOLY SABAR SARAGI als LEO anak dari (Alm)**

**BINEVEN SARAGI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Awalnya saya, Sdr. Sahril Als Memo, Sdr. Dede dan korban minuman keras jenis cap tikus di Travel Kangoro, kemudian korban gayanya belagu, kemudian saya mengajak teman-teman minum diluar ruangan, yang kemudian kami ngobrol-ngobrol awalnya, lalu ribut Sdr. Sahril Als Memo dengan korban dan saya melihat jatuh 1 buah pisau badik yang saya tidak ketahui milik siapa yang kemudian saya ambil dan saya gunakan untuk menusuk korban ketika korban berkelahi dengan milik Sdr. Sahril Als Memo yang kemudian saya sempat berdiam diri ditempat kejadian kemudian saya melarikan diri karena dikejar orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 884/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 18 Nopember 2021 berupa

- 1 (satu) buah Badik, dengan panjang kurang lebih 30 cm.

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 934/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 02 Desember 2021 berupa

- 1 (satu) Kaos warna abu-abu lengan pendek.
- 1 (satu) buah celana jens warna biru

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 933/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 07 Desember 2021 berupa

- 1 (satu) Lembar baju hem lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) Lembar celana pendek jens warna biru

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 933/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 07 Desember 2021 berupa

- 1 (satu) Kaos warna putih lengan pendek.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp





- 1 (satu) buah topi warna coklat, hijau dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 02.00 wita, di Jl. Jenderal Sudirman RT. 23 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota atau tepatnya di cucian mobil belakang kantor Travel Kangaroo BP;
- Benar, badik tersebut milik Terdakwa I;
- Sdr. Sahril Als Memo Bin Bakri (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali: menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan dikepal dan memukul korban dibagian kepala belakang dan bagian bahu sebelah kanan
- Sdr. Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm) melakukan pengeroyokan dengan cara menikam korban di bagian perut sebelah kiri, sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja"
3. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Barang siapa"**

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **Terdakwa I Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm) dan Terdakwa**



**II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo Anak Dari (Alm) Bineven**

**Saragi** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

*Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja”**

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp*



Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah Terdakwa mengetahui, menginsafii atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa Terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri :

- Adalah fakta pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 17.00 wita, saksi korban **Randi Haris Bin Hasri** bersama dengan saksi **Nur Ahya Qomaini**, saksi **Muhammad Yusuf** saksi **Taufik Nur Rachman Akbar Alias Topik**, Terdakwa I Sahril Als Memo, Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm) dan Sdr. Dede (DPO), minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Jl. Jend. Sudirman, RT 23, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Car Wash belakang kantor Trevel Kangoro Balikpapan Permai RT 23, Jalan Jendral Sudirman
- Adalah Fakta sekitar pukul 02.00 wita, terjadi salah paham antara saksi korban, Sdr. Dede dan Terdakwa I Sahril Als Memo setelah itu saksi korban di pukul oleh Sdr. Dede di bagian pelipis seblah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Sahril Als Memo memukul juga di bagian kepala belakang dan Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm) ikut memukul juga, setelah itu saksi korban lari dan dikejar para Terdakwa dan di pukul lagi hingga Terdakwa I Sahril Als Memo akan menikam saksi korban tetapi senjata tajam Terdakwa I terjatuh kemudian di ambil oleh Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm) dan menikamkan ke arah tubuh



saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut sebelah kiri, dan selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi Aya, ke Rumah Sakit Siloam

- Adalah fakta para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada korban sehingga saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 078 / VER/ RSUD/ RM/ 2021/ Tanggal 17 Nopember 2021 oleh dokter pemeriksa dokter Imanuel Taba Parinding Sp B dengan Kesimpulan Pemeriksaan :
- Radang pada perut yang di duga karena kebocoran usus akibat luka tikan pisau
- Karena itu :
- Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut
- Penderita kini belum sembuh jika tidak ada komplikasi komplikasi maka ada harapan bahwa penderita akan sembuh kira kira dalam waktu 3 bulan

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.*

**Ad. 3 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”**

Bahwa pasal ini mensyaratkan setidaknya tidaknya ada lebih dari 1 pembuat agar terpenuhi unsur tersebut secara bersama sama dengan tenaga yang ada mengarah ke objek yang sama yaitu ke arah saksi korban dan unsur terang terangan yang mensyaratkan tempat kejadian berada di lokasi yang dapat di temukan oleh masyarakat umum, dapat di kunjungi oleh masyarakat umum

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekira pukul 17.00 wita, saksi korban **Randi Haris Bin Hasri** bersama dengan saksi **Nur Ahya Qomaini**, saksi **Muhammad Yusuf** saksi **Taufik Nur Rachman Akbar alias Topik**, Terdakwa I Sahril Als Memo, Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm) dan Sdr. Dede (DPO), minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Jl. Jend. Sudirman, RT 23, Kel. Damai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Car Wash belakang kantor Trevel Kangoro Balikpapan Permai RT 23, Jalan Jendral Sudirman;

- Adalah Fakta sekitar pukul 02.00 wita, terjadi salah paham antara saksi korban, Sdr. Dede dan Terdakwa I Sahril Als Memo setelah itu saksi korban di pukul oleh Sdr. Dede di bagian pelipis seblah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Sahril Als Memo memukul juga di bagian kepala belakang dan Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm) ikut memukul juga, setelah itu saksi korban lari dan dikejar para Terdakwa dan di pukul lagi hingga Terdakwa I Sahril Als Memo akan menikam saksi korban tetapi senjata tajam Terdakwa I terjatuh kemudian di ambil oleh Terdakwa II Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm) dan menikamkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut seblah kiri, dan selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi Aya, ke Rumah Sakit Siloam;
- Adalah fakta para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada korban sehingga saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 078 / VER/ RSUD/ RM/ 2021/ Tanggal 17 Nopember 2021 oleh dokter pemeriksa dokter Imanuel Taba Parinding Sp B dengan Kesimpulan Pemeriksaan:
- Radang pada perut yang di duga karena kebocoran usus akibat luka tikan pisau
- Karena itu :
- Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut
- Penderita kini belum sembuh jika tidak ada komplikasi komplikasi maka ada harapan bahwa penderita akan sembuh kira kira dalam waktu 3 bulan

*Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Badik, dengan panjang kurang lebih 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Kaos warna abu-abu lengan pendek.

- 1 (satu) buah celana jens warna biru

yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II **Ankkaleo Doly Sabar Saragi Als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm)**;

- 1 (satu) Lembar baju hem lengan pendek warna hitam.

- 1 (satu) Lembar celana pendek jens warna biru

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban **Randi Haris Bin Hasri**;

- 1 (satu) Kaos warna putih lengan pendek.

- 1 (satu) buah topi warna coklat, hijau dan putih.

yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I **Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban **RANDI HARIS Bin HASRI** luka-luka;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sahril Alias Memo Bin Bakri (Alm)**, Terdakwa II. **Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 884/Pen.Pid/2021/PN.Balikpapan tanggal 18 Nopember 2021 berupa:

- 1 (satu) buah Badik, dengan panjang kurang lebih 30 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 934/Pen.Pid/2021/PN.Balikpapan tanggal 02 Desember 2021 berupa:

- 1 (satu) Kaos warna abu-abu lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana jens warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa II **Ankkaleo Doly Sabar Saragi als Leo anak dari Bineven Saragi (Alm)**

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 933/Pen.Pid/2021/PN.Balikpapan tanggal 07 Desember 2021 berupa:

- 1 (satu) Lembar baju hem lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) Lembar celana pendek jens warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban **Randi Haris Bin Hasri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 933/Pen.Pid/2021/PN.Balikpapan tanggal 07 Desember 2021 berupa:

- 1 (satu) Kaos warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) buah topi warna coklat, hijau dan putih;

Dikembalikan kepada terdawa **Sahril alias Memo Bin Bakri (Alm)**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Sutarmo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)